



Adat Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hak Asasi Manusi di Kei, Maluku Tenggara

Helena Jalnuhuubun
Fricean Tutuarima
Ridwan Hatala
Universitas Pattimura Ambon
Pos-el: jalnuhuubunhellen@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i2.770

Abstrak

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat adat desa taar tentang bagaimana dampak perkawinan beda kasta dipandang dari perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana solusi tentang perkawinan beda kasta di Kei sebagai tujuan menegakan hak asasi manusia yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taar Kecamatan pulau dullah selatan Kota Tual. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui perkawinan beda kasta yang terjadi di Desa Taar. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa perkawinan beda kasta adalah suatu perkawinan yang di larang atau perkawinan beda kasta adalah pelanggaran adat pada Desa Taar, pasangan yang melaksanakan perkawinan beda kasta akan merasakan dampak yang sangat besar dalam kehidupannya. Solusi untuk perkawinan beda kasta adalah masyarakat harus mengerti aturan adat agar tidak ada pelanggaran adat yang ditemukan.

Kata Kunci

Persepsi, perkawinan beda kasta, HAM

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to find out how the perception of the indigenous people of Taar village about the impact of inter-caste marriage from the perspective of human rights and to find out how the solution to inter-caste marriage in Kei is to uphold existing human rights. This research was conducted in Taar Village, Dullah Island District, South of Tual City. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to know about inter-caste marriages that occurred in Taar Village. The results of the study found that inter-caste marriage is a marriage that is prohibited or inter-caste marriage is a violation of customs in Taar Village, couples who carry out caste-different marriages will feel a very big impact in their lives. The solution for inter-caste marriages is that people must understand customary rules so that no customary violations are found.

Keywords

Perception, different caste marriage, HAM

Pendahuluan

HAM merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang sejak dia masih berada dalam kandungan ibu, hak asasi manusia sangat menguntungkan bagi kita karena dengan adanya hak asasi manusia kita diberi kebebasan secara hukum untuk melakukan sesuatu selagi tidak melanggar aturan dan merebut hak orang lain. Hak asasi manusia menurut undang-undang NO 39 thn 1999 yaitu seperangkat hak yang ada pada diri manusia, hak tersebut merupakan hak wajib yang harus dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia yang terjadi harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila (SANTOSO, 2016:226).

Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU nomor 1 thn 194 tentang adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Berdasarkan Hukum Larvul Ngabal maka diharapkan masyarakat adat dapat membentuk ikatan perkawinan sesuai adat kebiasaan yang berlaku yakni sebuah pertemuan awal atau dungul ngail yang berarti orang masuk minta dan lenan reet fid yang berarti orang masuk melalui pintu depan dan kemudian akan diadakan perkawinan adat yaitu dimana Rumah pemuda harus pergi ke Rumah pemudi sebagai mangohi-nya

(Mang: orang-orang dan Ohoi; Desa) dengan membawa mas kawin dan sebagainya sebagai suatu syarat perkawinan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki (Rumah/Rahan Pemuda). Setelah perkawinan adat barulah dapat dilanjutkan dengan perkawinan keagamaan dan lainnya (Lari et al., 2019:52-74)

Perkawinan yang terjadi di Kei terdapat berbagai larangan didalamnya seperti dilarang menikah dengan satu garis keturunan ke bawah atau saudara sekandung, dilarang menikah dengan saudara satu keturunan dari Ayah dan Ibu atau dilarang menikah dengan Spupu baik dari pihak Ayah maupun Ibu, dilarang menikah dengan paman atau bibu, dilarang menikah dengan sesama *clan* atau kerabat satu marga, dan terdapat juga larangan menikah yang sangat dikenal di masyarakat Kei yaitu dilarang menikah dengan pasangan yang berbeda kasta.

Kasta di Kei Maluku Tenggara merupakan pembagian strata sosial dalam masyarakat Kei, kasta sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat Kei sebab kasta menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam segala aspek baik dalam aspek pemilihan tempat tinggal, menduduki jabatan, menyampaikan pendapat, pemilihan pertemanan dan sampai pada pemilihan pasangan hidup atau pasangan untuk menikah. Kasta di Kei terbagi dalam tiga golongan yakni kasta atas (*mel-mel*), kasta tengah (*ren-ren*) dan kasta bawah (*iri-iri*).

Dari pengertian hak asasi manusia kita sudah mengetahui bahwa hak asasi manusia mencakup semua hak yang dimiliki manusia didunia ini, maka perkawinan juga terdapat dalam hak asasi manusia yang mana dalam hak asasi manusia kita diberi hak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan dengan siapa kita hidup, karena didalam kita hak asasi manusia semua sama dan berhak melakukan apapun. Hal ini sangat bertolak blakan dengan adanya budaya Perkawinan yang dilakukan dimasyarakat Kei maluku Tenggara yang berdasarkan kasta.

Perkawinan yang terjadi di kepulauan Kei Maluku Tenggara sangat memperhatikan aturan adat istiadat yang berlaku di Kei, yang mana di Kei pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus berdasarkan strata sosial yang sama atau pasangan sekasta sajalah yang bisa melangsungkan perkawinan, Seperti kasta atas (*mel-mel*) hanya bisa menikah dengan kasta atas, sedangkan kasta tengah (*Ren-ren*) harus menikah dengan kasta tengah, begitu juga dengan kasta bawa (*iri-iri*). Tetapi menurut pandangan hak asasi manusia perkawinan beda kasta sangat bertentangan dengan Hak Asasi yang dimiliki dari pasangan yang melangsungkan perkawinan.

Pada penelitian terkemuka mengenai sistem kasta dikepulauan Kei oleh Ngabalin (2015) dijelaskan mengenai dampak yang dialami dan diterima oleh masyarakat Kei sesuai golongan kastanya. Dengan demikian perkawinan beda kasta merugikan pihak kasta atas yang nekat menikah dengan kasta menengah maupun bawah, maka larangan perkawinan beda kasta merupakan sarana untuk meminimalisir dampak yang diterima dan meminimalisir perilaku menyimpang terhadap adat sebab perkawinan beda kasta merupakan tindakan yang melanggar adat.

Menurut undang-undang pasal 6 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan dalam penjabaran dan penjelasannya tidak dijelaskan bahwa adanya syarat perkawinan menurut kasta. Hal ini berarti perkawinan beda kasta bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi betentangan juga dengan aturan negara yang terkandung dalam undang-undang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yakni gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta dilapangan yang berhubungan dengan hal-hal dilapangan (Arikunto S 2008 : 149) Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Abu Achmadi:70), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik (Sugiyono 2012:316)

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman ini memiliki tiga tahapan, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Analisis data dengan model interaksi dari Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut (Burhan bungin, 2010: 69). Reduksi Data (*data reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Sedangkan Penyajian Data (*data display*) adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut dan Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan penelitian.



Hasil dan Pembahasan

Hasil

Persepsi Masyarakat Adat Mengenai Perkawinan Beda Kasta di Kei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Untuk menjawab rumusan masalah satu yakni persepsi masyarakat adat mengenai perkawinan beda kasta di Kei dalam perspektif hak asasi manusia maka dilakukan wawancara dan pengkajian sebagai berikut.

Desa Taar memiliki kebiasaan yang sudah turun temurun dilestarikan oleh generasi ke generasi, kebiasaan atau budaya ini adalah budaya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kepulauan Kei secara menyeluruh dan juga pada desa Taar lebih khususnya. Budaya perkawinan yang harus dilaksanakan menurut kasta adalah budaya yang sampai saat ini masih terpelihara dan masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kei, walaupun dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat namun budaya ini masih tetap dijalankan.

Perkawinan beda kasta adalah suatu proses pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Taar. Di desa Taar pasangan yang melakukan perkawinan secara beda kasta akan mendapatkan dampak yang sangat berat. Untuk mengetahui mengenai Perkawinan beda kasta dipandang dari perspektif hak asasi manusia, kita bisa lihat pada hasil wawancara dibawah ini. Berikut hasil wawancara saya pada tanggal 6 oktober 2021 dengan salah satu tua adat di Desa Taar, Bapak Yosias K. Ngabalin selaku dalam wawancaranya yaitu :

Perkawinan beda kasta adalah perkawinan pasangan yang tidak setingkat atau berbeda kasta yakni antara kasta atas (mel-mel) dengan kasta menengah (ren-ren) maupun kasta bawah (ir-iri). Perkawinan ini merupakan suatu perkawinan yang dilarang keras karena merusak tatanan nilai budaya dari masyarakat Taar

Tuturan yang hampir sama juga penulis dapatkan dari seorang masyarakat adat saudara Nadia L. Tarantein pada tanggal 10 oktober 2021, beliau mengatakan bahwa ;

Perkawinan beda kasta merupakan perkawinan yang terbentuk dari pandangan masyarakat yang sudah moderen dan masyarakat yang lebih memegang tinggi nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan adat. Masyarakat yang melakukan perkawinan ini adalah masyarakat yang ada pada zaman sekarang

Dari hasil wawancara diatas, dianalisa bahwa perkawinan beda kasta merupakan bentuk pelanggaran adat yang terdapat di Desa Taar yang mana pada desa Taar perkawinan yang baik adalah perkawinan menurut kasta. Menurut Kartono pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan pada masyarakat (Sumartika 396-400) dengan demikian sebagai masyarakat adat lebih baiknya melakukan perkawinan menurut adat yang berlaku hal ini merupakan salah satu tindakan melestarikan kebudayaan yang ada.

Dari hasil pengamatan peneliti perkawinan beda kasta adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang pemahamannya sudah dimodernisasi, masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta adalah masyarakat yang hidup pada zaman sekarang (zaman moderen) yang pemikiran mereka sudah diperbaharui dengan kemajuan zaman dan pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Dampak Perkawinan Beda Kasta di Pandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kei

Untuk menjawab rumusan masalah dua yakni Dampak perkawinan beda kasta di pandang dari persektif hak asasi manusia di Kei dilakukan wawancara dan pengkajian sebagai berikut.

Dampak perkawinan beda kasta akan dirasakan oleh oknum atau pasangan yang melakukan pelanggaran perkawinan beda kasta, dampaknya sering tidak manusiawi bahkan melanggar hak asasi manusia seseorang. Menurut bapak/ibu apa saja dampak perkawinan beda kasta dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran perkawinan beda kasta berdampak tidak baik untuk pasangan yang melanggarnya hal ini karena perkawinan beda kasta adalah perkawinan yang mencoreng nilai adat dan budaya yang ada pada Desa Taar. Pasangan yang melakukan perkawinan beda kasta dalam kehidupannya tidak merasakan sosialisasi yang sehat. Hal ini dituturkan oleh Bapak Yosias K. Ngabalin pada tanggal 06 oktober 2021 bahwa :

Orang yang melakukan pelanggaran perkawinan beda kasta akan ditenggelamkan ditengah lautan, diusir dari desa asalnya dan dihapus jejak keturunannya hal ini karena mereka sudah merusak budaya

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa seorang yang melakukan pelanggaran perkawinan beda kasta diperlakukan tidak layak sampai melanggar hak asasi manusia pasangan yang melakukannya, hal ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran perkawinan beda kasta.

Menurut hasil pengamatan peneliti, perkawinan beda kasta berdampak sangat tidak baik dan sangat tidak manusiawi bahkan dapat tersebut melanggar hak asasi manusia yang dimiliki. Hal ini dibuat oleh pemangku adat agar tidak ada pelanggaran adat yang dilakukan di Desa Taar.

Solusi dari Perkawinan Beda Kasta di Kei dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Untuk menjawab rumusan masalah tiga yakni solusi tentang perkawinan beda kasta dipandang dari perspektif hak asasi manusia maka dilakukan wawancara dan pengkajian sebagai berikut.

Solusi mengenai perkawinan beda kasta terdapat macam-macam, hal ini muncul agar masyarakat adat menjauhi perkawinan ini demi terjaganya adat dan budaya yang ada. Hal ini disampaikan oleh seorang masyarakat adat Lisbeth Jalnuhuubun pada tanggal 11 Oktober 2021, beliau mengatakan bahwa :

Jika kita pandang dari segi hak asasi manusia maka larangan perkawinan beda kasta harus kita hilangkan sebab larangan perkawinan beda kasta melenceng dari perspektif hak asasi manusia, yang mana dalam hak asasi manusia kita semua memiliki hak untuk menentukan dengan siapa kita akan menikah

Tuturan yang sama dikemukakan oleh seorang masyarakat adat bapak Jantje Sedubun pada tanggal 6 oktober 2021 beliau mengatakan :

Solusi saya agar semua masyarakat adat lebih mengenal diri sendiri dan lebih mengenal aturan adat yang ada agar tidak terjadi perkawinan beda kasta dan seluruh adat dan aturan adat tetap terpelihara

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa jika dipandang dari segi hak asasi manusia terdapat masyarakat yang menginginkan agar adanya revisi akan aturan adat yang ada sehingga perkawinan beda kasta dianggap bukan pelanggaran adat agar terciptanya masyarakat yang berkehidupan damai, namun terdapat juga masyarakat yang menginginkan adanya rasa keadaran akan aturan adat yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran adat .

Adanya rasa sadar diri agar tidak terjadi perkawinan beda kasta adalah hal yang harus dilakukan masyarakat demi pemeliharaan aturan adat yang ada, pemeliharaan menurut Oconnor 2001 adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaikinya.

Dari hasil pengamatan peneliti, perkawinan beda kasta yang dilarang di Desa Taar memiliki solusi yaitu adanya rasa sadar diri sebelum memilih pasangan serta sebelum melangsungkan perkawinan dan adanya rasa menghargai aturan adat yang sudah menjadi budaya masyarakat Desa Taar.

Pembahasan

Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan Negara. Perkawinan sudah seharusnya berdasarkan ketentuan nilai adat dan budaya yang ada agar meminimalisir terjadinya kekerasan dan permasalahan dalam perkawinan yang menyangkut adat karena alasan tersebut maka kepala pemimpin adat sudah seharusnya mengambil andil dalam sebuah perkawinan yang diselenggarakan (Metro, 2014:319)

Eksistensi masyarakat hukum adat ialah suatu hal yang harus selalu dijalankan sebagai kenyataan sejarah yang tidak dapat terpisahkan oleh pemerintah. Dengan memelihara hukum adat dan tetap menjaga kestabilan adat yang terjadi adalah suatu tindakan yang mencerminkan adanya rasa toleransi antar adat dan peraturan perundang-undangan yang ada (Luhulima, Tutuarima, and Abas 2021:151)

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang terjadi tidak hanya menyangkut dua orang yakni pasangan yang melakukan perkawinan namun menyangkut dua keluarga besar yang dipersatukan karena kedua atas dari keluarga tersebut melangsungkan perkawinan. Umumnya perkawinan adat yang terjadi harus mengikuti aturan adat yang ada yakni dimulai dengan lamaran (masuk minta) dan melangsungkan pernikahan (Lari, Hukum, and Larvul 2019:52-74)

Berdasarkan Hukum Larvul Ngabal maka diharapkan masyarakat adat dapat membentuk ikatan perkawinan sesuai adat kebiasaan yang berlaku yakni sebuah pertemuan awal atau dungul ngail yang berarti orang masuk minta dan lenan reet fid yang berarti orang masuk melalui pintu depan dan kemudian akan diadakan perkawinan adat yaitu dimana Rumah pemuda harus pergi ke Rumah pemudi sebagai mangohoi-nya (Mang: orang-orang dan Ohoi; Desa) dengan membawa mas kawin dan sebagainya sebagai salah satu syarat



perkawinan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki (Rumah/Rahan Pemuda). Setelah perkawinan adat barulah dapat dilanjutkan dengan perkawinan keagamaan dan lainnya (Lari, Hukum, and Larvul 2019:52-74)

Hak asasi manusia adalah hak wajib yang dimiliki seluruh masyarakat di Indonesia, hak ini juga merupakan hak yang melekat pada diri seluruh masyarakat. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk selalu memelihara hak yang dimiliki masyarakat (Amin and Shabah 2020:25-33) Desa Taar merupakan desa (secara administratif) sekaligus *ohoi* (secara adat), dengan demikian desa Taar terbilang desa yang unik karena memiliki 2 kepemimpinan desa maupun *ohoi*. Budaya yang dilestariakan desa Taar juga adalah budaya yang hanya ada pada suku Kei, salah satu budaya yang menonjol pada desa Taar yakni budaya yang mengatur perkawinan atau perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan strata sosial yang ada yang sering dikenal masyarakat Desa Taar dengan Kasta.

Budaya perkawinan menurut kasta adalah budaya yang sampai sekarang masih dipertahankan dan masih dijalankan. Menurut masyarakat desa Taar perkawinan salah kasta atau antar kasta adalah perbuatan melanggar budaya masyarakat desa Taar, masyarakat desa Taar percaya bahwa dengan melakukan perkawinan beda kasta maka akan mengalami kehidupan yang tidak sehat dalam bermasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ronaldo Naraha selaku masyarakat adat pada tanggal 11 oktober 2021: Orang yang melakukan pelanggaran perkawinan beda kasta dalam kehidupan sehari-hari dikucilkan, dihina, dan derajatnya jatuh sehingga orang lain tak menghargai mereka

Masyarakat desa Taar masih memegang teguh aturan perkawinan menurut kasta dengan alasan hal ini merupakan budaya yang sudah dilestariakan sejak zaman dahulu, hal lain yang menguatkan masyarakat desa Taar tetap mengikuti aturan perkawinan menurut kasta karena adanya undang-undang yang mengatur mengenai pelestarian budaya dan adat pada desa di negara Indonesia. Menurut masyarakat desa Taar perkawinan menurut kasta tidak melanggar HAM karena memiliki landasan hukum pada pasal 18 B ayat (2) UUD memberi pengakuan keberlakuan pada hukum adat secara konstitusional.

Menurut peneliti aturan adat yang melanggar perkawinan beda kasta harus tetap dilanjutkan karena aturan tersebut merupakan sikap melestarikan budaya yang ada pada desa Taar, budaya adalah ciri khas dari desa Taar yang tidak ada pada desa lain yang harus tetap dilanjutkan demi terjaganya nilai budaya dan hukum adat yang ada Sudayat (1981:107-108).

Taat terhadap aturan adat yang pada desa Taar adalah sikap wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat desa Taar, hal ini juga berlaku pada aturan pemeliharaan pasangan hidup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Masyarakat desa Taar percaya bahwa perkawinan yang tidak mengikuti golongan kasta dalam prakteknya akan memiliki permasalahan dalam kehidupan. Untuk menghilangkan permasalahan yang akan terjadi maka harus adanya rasa sadar diri sebelum memilih pasangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pengamatan peneliti mengenai kasus perkawinan beda kasta yang terjadi didesa Taar yakni terjadinya kasus pelanggaran ini sekitaran 5% namun banyak dari pasangan yang melakukan pelanggaran adat ini tidak tinggal dan berkembang didesa Taar namun kebanyakan yang merantau agar melarikan diri dari dampak yang akan diterima sebab melakukan perkawinan beda kasta.

Minimnya pelanggaran adat yang dilakukan didesa Taar mengenai perkawinan beda kasta karena masyarakat desa Taar mengingini desa Taar tetap menjadi Desa atau *ohoi* yang tetap melestarikan budaya, adat istiadat dan nilai dari adat yang ada pada Desa Taar. Dengan demikian kesadaran sebelum memilih pasangan dan rasa cinta pada adat dan budaya pada desa Taar sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang demi menjaga dan melestarikan tatanan nilai budaya yang ada pada desa Taar.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, berikut ini dikemukakan kesimpulan yaitu persepsi masyarakat desa Taar mengenai perkawinan beda kasta merupakan suatu pelanggaran adat yang ada di kepulauan Kei Desa Taar, dampak dari melakukan kesalahan ini terbilang tidak manusiawi namun hal ini adalah budaya yang sudah turun temurun dilaksanakan. Memilih pasangan hidup berdasarkan kasta adalah budaya masyarakat desa Taar hal ini bertujuan agar adat yang ada didesa Taar tetap terjaga dan lestari. Namun persoalan setuju dan tidak setuju mengenai perkawinan beda kasta di Desa Taar sudah terbagi, ada kelompok masyarakat yang setuju dengan larangan perkawinan beda kasta dan ingin hal itu tetap dilanjutkan karena hal tersebut merupakan budaya dan ada juga kelompok masyarakat zaman sekarang yang menginginkan larangan perkawinan beda kasta ditiadakan mengingat larangan tersebut tidak manusiawi karena melakukan sebuah perkawinan tidak seharusnya mengikuti golongan kasta.

Pasangan yang melakukan perkawinan beda kasta menerima dampak yang begitu besar, dikutip dari hasil wawancara bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan beda kasta akan ditenggelamkan, diusir keluar dari desa dan dihapus jejak keturunannya. Dalam kehidupan sehari-hari pasangan yang melakukan perkawinan beda kasta akan dikucilkan, dihina, dan dibedakan. Dalam kepemimpinan pasangan yang melakukan perkawinan beda kasta tidak dapat memimpin bahkan menduduki jabatan pada pemerintahan Desa

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia solusi terhadap perkawinan beda kasta muncul dari masyarakat yang menginginkan para tua-tua adat melihat kembali aturan adat mengenai larangan perkawinan beda kasta dan menginginkan dihapuskan agar semua masyarakat setara dimata Tuhan, hukum dan adat. Namun ada kelompok masyarakat yang memiliki solusi agar pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan ada baiknya melihat kembali latar belakang pasangan tersebut apakah dapat melangsungkan perkawinan atau tidak, hal ini bertujuan agar meminimalisir perkawinan beda kasta yang merupakan pelanggaran adat.

Daftar Rujukan

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amin, Musyaffa, and Ash Shabah. 2020. Perkawinan Sebagai HAM. 11(2): 25–33.
- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya
- Ibnu khaldun, 2000. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terjemahan oleh Ahmadie Thuha, cet. IV. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta, Penerbit LIBERTY, 1981)
- Lari, Kawin, Menurut Hukum, and Adat Larvul. 2019. Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal. *Patriot* 12(2): 52–74.
- Luhulima, Muhammad, Fricean Tutuarima, and Aisa Abas. 2021. Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) Dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7(3): 151.
- Metro, Universitas Muhammadiyah. 2014. Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah Dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Prima Angkupi Pendahuluan Konsep Otonomi Daerah Membuat Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan Yang Luar Biasa Untuk Merencanakan , Merumuskan , Mel. 49(1).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- SANTOSO, M. B. (2016). *Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.